



**PENETAPAN**

**Nomor 89/Pdt.P/2018/PN Bln.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara – perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon :

I WAYAN ARNANTO, Tempat lahir di Kotabaru, tanggal lahir 09 Agustus 1991, jenis kelamin laki-laki, Alamat Sebampan III Blok D Desa Trimartani RT 04 RW 02 Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu, Agama Hindu, Guru Honor, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

**PENGADILAN NEGERI** Tersebut :

- Setelah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 3 Juli 2018, Nomor 89/Pdt.P/2018/PN Bln. tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Telah membaca surat permohonan Pemohon ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi – saksi dimuka persidangan ;
- Telah memeriksa bukti – bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

**Menimbang**, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 3 Juli 2018 dengan Nomor 89/Pdt.P/2018/PN Bln. telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa didalam Akte kelahiran pemohon NO. 135/IST/CATPIL-TB/II/2006 yang dikeluarkan oleh kepala kantor kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Tanah Bumbu, nama pemohon tersebut tercatat sebagai I WAYAN ARNANTO lahir pada tanggal 09 Agustus 1991.
2. Bahwa pemohon berkeinginan untuk merubah nama, pemohon dari I WAYAN ARNANTO lahir pada tanggal 09 Agustus 1991 menjadi WAYAN ARNANTA lahir pada tanggal 09 Agustus 1991 yang tercatat dalam Akta kelahiran pemohon sesuai dengan Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa untuk penambahan/penggantian nama, tersebut adalah Kewenangan pengadilan Negeri dan dapat terealisasi ( diwujudkan) dengan suatu penetapan.

Berdasarkan dari alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon pada Ketua pengadilan Negeri Batulicin Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut;

## PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan menurut Hukum, bahwa penggantian/perubahan nama, Pemohon dari semula bernama I WAYAN ARNANTO lahir pada tanggal 09 Agustus 1991 menjadi WAYAN ARNANTA lahir pada tanggal 09 Agustus 1991 sebagai mana yang tercatat dalam kutipan Akta kelahiran Pemohon Nomor 135/IST/CATPIL-TB/1/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu 23 Januari 2006 adalah Sah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang terkait, selanjutnya untuk di catat adanya penggantian/perubahan nama tersebut dalam register ( catatan ) yang sedang berjalan.
4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon.

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

**Menimbang**, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan ditambah atau diperbaiki ;

**Menimbang**, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, yaitu berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6310030908910003, atas nama I WAYAN ARNANTA, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.6310031203080194 atas nama kepala keluarga I WAYAN PUTU, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 135/IST/CATPIL-TB/1/2006, atas nama I WAYAN ARNANTO, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan tertanggal 16 Mei 2011 atas nama WAYAN ARNANTA, yang selanjutnya diberi tanda P-4;



**Menimbang**, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (Dua) orang saksi, yang dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi I NENGAH MERTA:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman dari Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Batulicin adalah untuk merubah nama Pemohon;
- Bahwa di Akta Kelahiran Pemohon nama Pemohon tersebut tercatat sebagai I WAYAN ARNANTO lahir pada tanggal 09 Agustus 1991 padahal nama Pemohon yang benar adalah sesuai dengan nama Pemohon yang tertera di Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu yaitu WAYAN ARNANTA lahir pada tanggal 09 Agustus 1991;
- Bahwa menurut adat istiadat Saksi imbuhan I pada nama Pemohon I WAYAN artinya sama dengan nama Pemohon WAYAN yaitu untuk penyebutan anak pertama;
- Bahwa alasan Pemohon ingin merubah nama Pemohon untuk keseragaman dokumen administrasi Pemohon;
- Bahwa setahu saksi perubahan ganti nama yang diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, moral dan kebudayaan Indonesia;

2. **Saksi I NENGAH MUDIASA :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman dari Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Batulicin adalah untuk merubah nama Pemohon;
- Bahwa di Akta Kelahiran Pemohon nama Pemohon tersebut tercatat sebagai I WAYAN ARNANTO lahir pada tanggal 09 Agustus 1991 padahal nama Pemohon yang benar adalah sesuai dengan nama Pemohon yang tertera di Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu yaitu WAYAN ARNANTA lahir pada tanggal 09 Agustus 1991;
- Bahwa menurut adat istiadat Saksi imbuhan I pada nama Pemohon I WAYAN artinya sama dengan nama Pemohon WAYAN yaitu untuk penyebutan anak pertama;
- Bahwa alasan Pemohon ingin merubah nama Pemohon untuk keseragaman dokumen administrasi Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi perubahan ganti nama yang diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, moral dan kebudayaan Indonesia;

**Menimbang**, bahwa Pemohon dipersidangan menyatakan tidak mengajukan bukti – bukti lainnya lagi dan selanjutnya memohon suatu penetapan ;

**Menimbang**, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka hal – hal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

**Menimbang**, bahwa oleh karena telah terbukti atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon NO. 135/IST/CATPIL-TB/II/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, nama Pemohon tercatat sebagai I WAYAN ARNANTO lahir pada tanggal 09 Agustus 1991;
2. Bahwa benar nama Pemohon yang tertera di dalam Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu adalah WAYAN ARNANTA lahir pada tanggal 09 Agustus 1991;
3. Bahwa benar Pemohon berkeinginan untuk merubah nama Pemohon dari I WAYAN ARNANTO sesuai yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon menjadi WAYAN ARNANTA sesuai yang tertera di dalam Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Pemohon;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan petitum yang tertuang dalam permohonan Pemohon;

**Menimbang**, bahwa oleh karena petitum permohonan angka 1 pada pokoknya meminta agar permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan terakhir setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

**Menimbang**, bahwa petitum permohonan Pemohon pada angka 2 berbunyi: “Menyatakan menurut Hukum, bahwa penggantian/perubahan nama, pemohon dari semula bernama I WAYAN ARNANTO lahir pada tanggal 09 Agustus 1991 menjadi WAYAN ARNANTA lahir pada tanggal 09 Agustus 1991 sebagai mana yang tercatat dalam kutipan Akta kelahiran pemohon Nomor

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 89/Pdt.P/2018/PN Bln.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135/IST/CATPIL-TB/1/2006 yang dikeluarkan oleh kepala kantor kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Tanah Bumbu 23 Januari 2006 adalah Sah”;

**Menimbang**, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan P-4, dan saksi-saksi yang bernama I NENGAH MERTA dan I NENGAH MUDIASA yang terlebih dahulu di sumpah sebelum memberikan keterangan di persidangan;

**Menimbang**, bahwa para saksi di persidangan pada pokoknya menerangkan Pemohon ingin merubah nama didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari yang semula **I WAYAN ARNANTO** menjadi **WAYAN ARNANTA** sesuai dengan yang tercantum didalam Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu atas nama Pemohon yaitu **WAYAN ARNANTA**, dan Pemohon mengajukan permohonan ini bermaksud untuk menyeragamkan identitas-identitas Pemohon;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 ternyata Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Batulicin;

**Menimbang**, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 52 mengatur mengenai mekanisme perubahan nama, dimana pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon, maka dengan demikian Hakim berpendapat Pemohon telah benar mengajukan permohonannya di Pengadilan Negeri Batulicin;

**Menimbang**, bahwa selain dari pada itu Pengadilan memang dibolehkan untuk mengadili permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, terlebih lagi permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak masuk dalam kategori permohonan yang dilarang yaitu: (1) permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik itu benda bergerak maupun tidak bergerak, (2) permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang, dan (3) permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau akta adalah sah, karena semuanya itu harus diajukan dalam bentuk gugatan, sehingga Hakim

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 89/Pdt.P/2018/PN Bln.





berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Batulicin berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;

**Menimbang**, bahwa selain mengenai perubahan nama, dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur mengenai pencatatan peristiwa penting lainnya dimana dalam penjelasannya diatur bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada instansi pelaksana antara lain perubahan jenis kelamin, maka dapat disimpulkan bahwa pembentuk undang-undang membolehkan adanya perubahan selain perubahan nama;

**Menimbang**, bahwa setelah memperhatikan keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat serta keterangan para saksi di persidangan Hakim berkesimpulan bahwa tujuan dari permohonan Pemohon tersebut bukanlah sesuatu yang melanggar atau bertentangan dengan hukum maupun adat/kebiasaan yang berlaku dimasyarakat, karena pada intinya Pemohon hanya bermaksud untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, sehingga pada dokumen-dokumen lain milik Pemohon terdapat keseragaman akan penulisan nama Pemohon;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon bermaksud untuk mempertegas status Pemohon tersebut untuk memberikan kepastian hukum serta menghindari kesulitan administrasi di masa mendatang terkait dengan adanya perubahan nama Pemohon, dan tidak untuk kepentingan lain yang dapat mengakibatkan Pemohon melakukan pelanggaran hukum;

**Menimbang**, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum angka 2 tersebut patut untuk dikabulkan;

**Menimbang**, bahwa terkait dengan dikabulkannya petitum angka 2, maka berdasarkan Pasal 52 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah menentukan "*Bahwa pejabat pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan mencatat perubahan nama dan peristiwa penting lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya penetapan Pengadilan*";

**Menimbang**, bahwa dengan demikian Pemohon diperintahkan untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu untuk dicatatkan dalam register yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disediakan untuk itu, sehingga petitum angka 3 menurut Hakim patut pula untuk dikabulkan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap Pemohon perlu untuk dibebankan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

**Menimbang**, bahwa dengan dikabulkannya petitum permohonan angka 2, 3 dan 4, maka petitum permohonan angka 1 dengan sendirinya telah dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Menerima permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut Hukum, perubahan nama Pemohon dari semula bernama I WAYAN ARNANTO lahir pada tanggal 09 Agustus 1991 menjadi WAYAN ARNANTA lahir pada tanggal 09 Agustus 1991 sebagai mana yang tercatat dalam kutipan Akta kelahiran pemohon Nomor 135/IST/CATPIL-TB/1/2006 yang dikeluarkan oleh kepala kantor kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Tanah Bumbu 23 Januari 2006 ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada kantor kependudukan dan pencatatan sipil Tanah Bumbu, selanjutnya untuk di catat adanya perubahan nama tersebut dalam register yang sedang berjalan.
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : **SELASA**, tanggal **17 JULI 2018**, oleh kami : **FERDI, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **PRAYAGA, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Batulicin dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 89/Pdt.P/2018/PN Bln.



P R A Y A G A, S. H.

F E R D I, S. H.

**Perincian Biaya :**

- Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- Biaya Proses (ATK)	:	Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,00
- PNPB	:	Rp	5.000,00
- Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
- Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
Jumlah	:	Rp	396.000,00

( tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah )